

ANALISIS YURIDIS PERAN OJK DALAM MELAKUKAN
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PINJAMAN ONLINE
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 77/POJK.1/2016

Randika Theo Mayrendra*

A. Abstract

OJK ialah lembaga yang independen yang berwenang dalam melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dalam sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB (Industri Keuangan Non Bank). OJK sendiri dibentuk dan dilandasi dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan *Fairness* (Kewajaran) yang secara kelembagaan OJK tidak menjadi bagian kekuasaan pemerintah. Lembaga OJK sendiri telah lahir dengan undang – undang No. 21 tahun 2011 tentang Lembaga OJK yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013, yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan utamanya perbankan di Indonesia sebagaimana pada Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Pasal 5. Pada tanggal 20 Oktober 2021 sempat viral tentang kasus pinjaman online ilegal maupun legal, mulai dari *debt collector* dari pinjol ilegal yang mulai menagih di H-3 tenggang bayar hingga meretas *handphone* korban untuk mendapatkan kontak keluarga atau orang terdekat korban, sehingga pihak OJK sering memblokir aplikasi pinjaman online ilegal di *Playstore*. Akan tetapi *debt collector* dari pinjol legal juga melakukan hal yang hampir sama dengan *debt collector* dari pinjol ilegal karena, dipengaduan LBH Jakarta aduan dari korban pinjaman online legal

maupun ilegal itu beda tipis. Seperti halnya kasus dari kota Malang seorang guru TK yang trauma karena diteror oleh 24 *debt collector* dan diancam mau dibunuh pada bulan Mei 2021, yang awalnya dipinjam Rp.2,5 juta menjadi Rp.40 Juta. Guru TK tersebut terjatut utang pinjol ke 19 pinjol ilegal dan 5 pinjolnya telah terdaftar OJK. Kasus lain yang menimpa seorang Janda Dua anak di Depok yang nekat gantung diri karena hutang pinjol sebanyak Rp.12 Juta. Kemudahan di era digital ini memang memberikan kemudahan setiap penggunanya termasuk melakukan pinjaman online karena mudah, cepat, dan praktis, sehingga pihak OJK telah memiliki instrumen hukum terkait tentang pinjaman online, bahkan OJK sendiri sudah membentuk satgas Waspada Instansi yang beranggotakan anggota OJK dan instansi lainnya. Dalam pasal 1313 KUH Perdata tidak menentukan bahwa suatu bentuk perjanjian harus dibuat dalam berbentuk tertulis, namun pada Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyatakan bahwa perjanjian terjadi dimana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Meskipun demikian, prakteknya suatu perjanjian biasanya diartikan sebagai suatu pengertian yang dibentuk dalam struktur yang tersusun secara tertulis dan jika perlu dinyatakan dalam akta Notaris atau dalam bentuk *electronic*, salah satunya *E-mail*.

B. Pendahuluan

Latar Belakang

Pada tanggal 20 Oktober 2021 sempat viral tentang kasus pinjaman online ilegal maupun legal, mulai dari *debt collector* dari pinjol ilegal yang mulai menagih di H-3 tenggang bayar hingga meretas *handphone* korban untuk mendapatkan kontak keluarga atau orang terdekat korban, sehingga pihak OJK sering memblokir aplikasi pinjaman online ilegal di *Playstore*.¹

Akan tetapi *debt collector* dari pinjol legal juga melakukan hal yang hampir sama dengan *debt collector* dari pinjol ilegal karena, dipengaduan LBH Jakarta aduan dari korban pinjaman online legal maupun ilegal itu beda tipis.²

Seperti halnya kasus dari kota Malang seorang guru TK yang trauma karena diteror oleh 24 *debt collector* dan diancam mau dibunuh pada bulan Mei 2021, yang awalnya dipinjam Rp.2,5 juta menjadi Rp.40 Juta. Guru TK tersebut terjerat utang pinjol ke 19 pinjol ilegal dan 5 pinjolnya telah terdaftar OJK. Kasus lain yang menimpa seorang Janda Dua anak di Depok yang nekat gantung diri karena hutang pinjol sebanyak Rp.12 Juta.

Kemudahan di era digital ini memang memberikan kemudahan setiap penggunanya termasuk melakukan pinjaman online karena mudah, cepat, dan praktis, sehingga pihak OJK telah memiliki instrumen hukum terkait

¹ Rayhan Sugangga dan Erwin, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (pinjol) Ilegal*. Pakuan Justice Journal Of Law, Malang. Hal 50

² Najwa Shihab, "Ekonomi Susah Terjebak 17 Pinjol", dalam acara mata najwa, 10 Oktober 2021

tentang pinjaman online, bahkan OJK sendiri sudah membentuk satgas Waspada Instansi yang beranggotakan anggota OJK dan instansi lainnya.³

Dalam pasal 1313 KUH Perdata tidak menentukan bahwa suatu bentuk perjanjian harus dibuat dalam berbentuk tertulis, namun pada Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyatakan bahwa perjanjian terjadi dimana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Meskipun demikian, prakteknya suatu perjanjian biasanya diartikan sebagai suatu pengertian yang dibentuk dalam struktur yang tersusun secara tertulis dan jika perlu dinyatakan dalam akta Notaris atau dalam bentuk *electronic*, salah satunya *E-mail*.

Meskipun berbeda bentuk fisik dengan kontrak konvensional, kontrak elektronik tetap tunduk pada hukum perjanjian yang sama, yaitu diatur dalam KUH Perdata. Kedua jenis kontrak tersebut harus memenuhi syarat – syarat sah perjanjian dan asas – asas perjanjian. Namun pada prakteknya perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta Notaris. “Sehingga keberadaan kontrak yang tidak dituangkan dalam bentuk *Paper Based Contract* mengundang banyak pertanyaan mengenai keabsahannya” – Thongam Thobik⁴

Kemudahan dalam kemajuan era teknologi berdampak pada aspek kehidupan masyarakat, munculnya Finansial Teknologi dalam bentuk pinjaman online memberikan kemudahan pada masyarakat untuk

³ Muhammad Ramadani, 2021, *Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Repository, Malang. Hal 23

⁴Thongam Thobik Dalam, <https://narasi.tv/tips-hadapi-pinjol-gak-ada-akhilak-di-balik-layar-mata-najwa> diakses pada tanggal 9 April, jam 09:19

mendapatkan pinjaman dana secara singkat, sehingga konsumen yang lemah terhadap teknologi informasi, tidak mendapat perlindungan hukum secara maksimal. Perlindungan konsumen sendiri sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Undang – Undang tersebut tertulis jelas apa saja hak – hak dari Konsumen. Akan tetapi secara umum dan luas Undang – Undang Perlindungan Konsumen hanya memberikan hak – hak konsumen yang tidak langsung ditulis pada undang – undang tersebut, misalnya hal – hal yang menjadi kewajiban dari usaha pelaku serta larangannya, yang merupakan konsep dari perlindungan konsumen dan menjaga hak – hak konsumen.

Kemudian setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), dalam rangkaiannya pada Pasal 28 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang wewenangnya diberikan kepada lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan untuk menerapkan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen dalam industri jasa keuangan. Konsumen menjadi nilai tambah sendiri bagi OJK karena konsumen menjadi pilar penting bagi OJK dikarenakan dapat mewujudkan industri keuangan Nasional yang baik.

OJK juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Elektronik, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 / POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Dan Informasi, Pasal 1 angka 3 bahwa :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”

Secara umum sudah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “ Pinjam – Meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang – barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak meminjam akan mengembalikan dengan yang sama dan keadaan yang sama pula”.

Akan tetapi dalam praktik tidak jarang konsumen yang dirugikan oleh sikap dan tindakan pelaku usaha, sehingga hak – hak konsumen sering terabaikan. Dari kasus yang sudah terjadi di Indonesia seharusnya membuat Otoritas Jasa Keuangan lebih memperhatikan pengaturan perlindungan peminjam.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan supaya dapat menjalankan amanat undang – undang dan demi menjaga kestabilan pertumbuhan di sektor usaha jasa keuangan serta melindungi hak – hak konsumen, maka seharusnya peminjam memiliki hak perlindungan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang – Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK, dinyatakan bahwa OJK adalah lembaga independen yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Undang – Undang tersebut. Tujuan dibentuknya OJK pada sektor jasa keuangan berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa agar keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sehingga atas tujuan dibentuknya OJK di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Sehingga kegiatan Pinjam meminjam melalui *Finance Technology* atau biasa disebut Pinjaman Online juga ada dalam pengaturan, pengawasan dan perlindungan yang diatur oleh OJK,

Perlindungan konsumen terhadap pelaku atau penyedia pinjaman melalui *Finance technology* atau biasa disebut Pinjaman Online (Pinjol) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dijelaskan dalam beberapa pasal, antara lain:

1. Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.
2. Pasal 20 Ayat (3) Menyatakan penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada penerima pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima
3. Pasal 20 Ayat (2) Menjelaskan Dokumen Elektronik sebagaimana pada Pasal 20 Ayat (1) Yakni.
 - a. Nomor Perjanjian;
 - b. Tanggal perjanjian;
 - c. Identitas para pihak;
 - d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jumlah pinjaman;
 - f. Suku pinjaman;
 - g. Nilai angsuran;
 - h. Jangka waktu;
 - i. Objek Jaminan (jika ada);

- j. Rincian biaya terkait;
 - k. Ketentuan mengenai denda (jika ada) dan;
 - l. Mekanisme penyelesaian sengketa;
4. Pasal 26 menjelaskan bahwa penyelenggara wajib:
- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan
 - b. Memastikan tersedia proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan data keuangan yang dikelolanya
 - c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengukapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang – undangan
 - d. Menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa *Email*, *Call Center*, atau media komunikasi lainnya; dan
 - e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya
5. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan

memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.

6. Pasal 28 Ayat (3) menyatakan bahwa penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.

Pasal 28 Ayat (4) penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Peran OJK dalam hal melindungi konsumen yang melakukan pinjol atau bisa disebut pinjaman *Online* telah diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 31/POJK.7/2022 Tentang Penyelenggara Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 6/POJK.1/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan sehingga pihak konsumen dan penyelenggara telah ada aturan dalam hal melakukan Pinjol di sektor *Fintech*.

DAFTAR PUSTAKA

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djoko dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta

GomGom Siregar dan Rudolf Silaban, 2020. *Hak – Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Manhaji, Medan.

Jamal Wihoho dan Dona Budi, 2021, *Isu – Isu Hukum Di Sektor Fintech*, Setara Press, Malang.

Marulak Pardede, 2021, *Hukum Perjanjian Teknologi Informasi Dan Kejahatan*, Papar Sinar Sinanti, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

POJK No.6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

POJK No.31/POJK.07/2022 Tentang Penyelenggara Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi